



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 44.1 TAHUN 2024

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 8 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo
Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8
TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wajo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat CPPD adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Camat adalah kepala wilayah kecamatan lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo.

12. Tim Teknis adalah tim yang dibentuk untuk menunjang pelaksanaan pengelolaan CPPD.

BAB II MEKANISME PENGELOLAAN CPPD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

- (1) Pengelolaan CPPD dilakukan untuk menjaga kecukupan CPPD, baik jumlah maupun mutunya.
- (2) Pengelolaan CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 3

Besaran pengelolaan CPPD, meliputi:

- a. sisa cadangan Pangan pokok Daerah dari alokasi pengadaan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas; dan
- b. cadangan Pangan pokok Daerah hasil penyediaan tahun berjalan yang bersumber dari APBD yang dikelola oleh Dinas.

Bagian Kedua Mekanisme Pengelolaan CPPD

Pasal 4

- (1) Pengelolaan CPPD dilakukan melalui penyimpanan pada gudang BUMN dan/atau BUMD di bidang Pangan.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada perjanjian kerja sama.
- (3) BUMN dan/atau BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk memelihara dan menjaga kualitas CPPD agar tetap sesuai dengan kondisi asalnya.

Bagian Ketiga Tim Teknis Pengelolaan CPPD

Pasal 5

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran penyaluran CPPD, dibentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan identifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima, bila penyaluran atas perintah langsung Bupati;
 - b. melaksanakan verifikasi terhadap lokasi sasaran dan rumah tangga sasaran penerima bila penyaluran atas usulan kecamatan dan/atau kelurahan maupun instansi atau lembaga lain;

- c. memberikan rekomendasi untuk menetapkan lokasi sasaran yang sudah diidentifikasi dan/atau verifikasi yang akan menerima bantuan CPPD kepada Dinas;
 - d. menyalurkan CPPD sesuai mekanisme penyaluran; dan
 - e. menyusun laporan tentang pelaksanaan kegiatan cadangan Pangan Daerah melalui Dinas.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran CPPD dari gudang sampai titik bagi lokasi kelompok sasaran dan tugas lainnya.

BAB III
MEKANISME PENYALURAN CPPD
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

- (1) Penyaluran CPPD dilakukan untuk menanggulangi:
- a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan/atau berdasarkan rekomendasi hasil rapat koordinasi Perangkat Daerah.

Pasal 7

Selain penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), penyaluran dapat dimanfaatkan untuk;

- a. pemberian bantuan pangan kepada masyarakat miskin dan/atau mengalami rawan Pangan dan gizi; dan/atau
- b. pemberian bantuan Pangan kepada Pemerintah Daerah lain.

Pasal 8

- (1) Jumlah bantuan beras yang disalurkan kepada kelompok sasaran disesuaikan dengan kebutuhan dan stok ketersediaan CPPD.
- (2) Jumlah cadangan bahan Pangan pokok lainnya diatur dalam petunjuk teknis kegiatan cadangan Pangan.
- (3) Penyaluran CPPD disesuaikan dengan jumlah penerima.
- (4) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sampai dengan titik distribusi.

Bagian Kedua
Mekanisme Penyaluran

Pasal 9

- (1) Dinas bertanggung jawab terhadap penyaluran CPPD di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi kekurangan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (4) Penyaluran CPPD untuk menanggulangi keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c sampai dengan huruf e, dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanggulangan bencana dan/atau instansi terkait lainnya.
- (5) Penyaluran CPPD untuk penanganan kerawanan Pangan pasca bencana dan bantuan Pangan untuk masyarakat miskin dan rawan Pangan, dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan kesehatan dan/atau instansi terkait lainnya.

Pasal 10

- (1) Mekanisme penyaluran CPPD dapat dilakukan melalui:
 - a. arahan Bupati; dan
 - b. usulan pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan atau lembaga sosial/ekonomi masyarakat.
- (2) Apabila terjadi kondisi rawan pangan transien, rawan pangan kronis dan/atau keadaan darurat, maka Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melakukan:
 - a. identifikasi lokasi dan penerima sasaran apabila penyaluran melalui arahan Bupati; atau
 - b. melakukan verifikasi terhadap lokasi dan penerima sasaran apabila penyaluran melalui usulan pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan atau lembaga sosial/ekonomi masyarakat.
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi atau verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tim Teknis menyampaikan kepada kepala Dinas dengan melampirkan jumlah penerima bantuan cadangan Pangan dan jumlah kebutuhan bahan Pangan yang akan disalurkan.
- (4) Kepala Dinas melaporkan hasil identifikasi/verifikasi kepada Bupati dan meminta persetujuan untuk penyaluran CPPD.

- (5) Kepala Dinas menyampaikan secara tertulis kepada Pejabat BUMN atau BUMD dan/atau di gudang badan usaha lainnya untuk menerbitkan surat perintah pengeluaran barang/delivery order ke gudang badan usaha lainnya untuk mengeluarkan sejumlah bahan Pangan sesuai permintaan, setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
- (6) Kualitas bahan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan verifikasi oleh Tim Teknis.
- (7) Bupati melalui Kepala Dinas memerintahkan kepada Tim Teknis untuk menyalurkan CPPD.
- (8) Penyaluran CPPD kesasaran penerima dilakukan dengan berita acara serah terima.
- (9) Kepala Dinas melaporkan kepada Bupati tentang jumlah persediaan dan realisasi penyaluran CPPD secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali.

Bagian Ketiga
Pengajuan Penyaluran

Pasal 11

- (1) Pemerintah kecamatan, pemerintah kelurahan atau lembaga sosial/ekonomi masyarakat mengajukan permohonan penyaluran CPPD kepada Bupati.
- (2) Permohonan pengajuan penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan data dan informasi, meliputi:
 - a. jumlah jiwa yang mengalami kerawanan Pangan pasca bencana sebagai akibat bencana alam dan/atau keadaan darurat maupun masyarakat yang berpotensi terjadi kerawanan Pangan akibat persoalan kekurangan Pangan; dan
 - b. jumlah kebutuhan untuk disalurkan.
- (3) Pengajuan penyaluran oleh pemerintah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil identifikasi di kecamatan.
- (4) Pengajuan penyaluran oleh pemerintah kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan hasil identifikasi di kelurahan.
- (5) Pengajuan oleh lembaga sosial dan/atau ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan tembusan pengajuan penyaluran CPPD kepada Camat.

Bagian Keempat
Investigasi dan Penyaluran Bantuan

Pasal 12

- Dinas melakukan investigasi terhadap penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, meliputi:
- a. lokasi kelompok sasaran penerima bantuan; dan
 - b. jumlah kebutuhan untuk disalurkan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal terjadi bencana maupun keadaan darurat yang memerlukan waktu penanganan secara cepat dan bersifat segera, Bupati menyalurkan CPPD.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan kepada Kepala Dinas dalam penyaluran CPPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berkoordinasi kepada camat atau kelompok asaran.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara serah terima bantuan yang ditandatangani oleh pengusul baik Camat atau kelompok sasaran.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 29 Oktober 2024

Pj. BUPATI WAJO,

Ttd

ANDI BATARALIFU

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 29 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2024 NOMOR 44.1

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



A. Elvira Fajarwati P. S.H
Nip. 19840118 200604 2 010